



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kota-Kota Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6057);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Seri A No. 5);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017);
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kota Makassar.

3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Makassar.
5. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Makassar.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Makassar.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pimpinan Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Makassar.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri atau suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua atau anggota Pimpinan DPRD atau Badan Musyawarah, atau komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau anggota dalam alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal tertentu dan khusus.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi sesuai kewenangannya.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

23. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari:

- a. uang representasi:
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota, sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, setara 80% dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, setara 75% dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Wakil ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam jabatan alat kelengkapan DPRD, dengan rincian sebagai berikut:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
 4. untuk tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- g. Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 (satu), kepada yang bersangkutan termasuk 1 (satu) isteri atau suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak.
- (4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa *medical check up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah dalam negeri serta tidak termasuk suami atau isteri dan anak.

Pasal 4

- (1) Pemberian Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pakaian dan Atribut

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk Ketua DPRD setara dengan Walikota;
 - b. untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Walikota; dan
 - c. untuk anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
 - (3) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan, berupa lambang DPRD berbentuk lencana (pin) yang terbuat dari emas terdiri dari 2 (dua) buah yakni ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram dan ukuran kecil dengan berat 10 (sepuluh) gram.
 - (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disediakan sesuai dengan standar harga satuan barang dan jasa pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
 - (5) Dalam hal anggota DPRD baru dilantik dalam pergantian antar waktu, Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sesuai dengan hasil penetapan tim appraisal sebesar:
 - a. Pimpinan DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin 2000 cc untuk yang berbahan bakar bensin atau 2500 cc untuk yang berbahan bakar diesel.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan;
 - e. tanda nomor kendaraan bermotor;

- f. pajak kendaraan bermotor; dan
- g. asuransi.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD dengan besaran sesuai dengan hasil penetapan Tim Appraisal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara dan dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Walikota setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan 1 (satu) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2. wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 3. anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan 2 (dua) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. wakil Ketua DPRD sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - 3. anggota DPRD sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan 3 (tiga) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
 - 1. ketua DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

2. wakil Ketua DPRD sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. anggota DPRD sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan 4 (empat) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
1. ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. anggota DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan 5 (lima) bulan uang representasi masing-masing yang bersangkutan:
1. ketua DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. wakil Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. anggota DPRD sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

Bagian Kesatu **Belanja Kegiatan**

Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, berupa:
- a. program, terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Program**

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD**

Pasal 13

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
- a. Ketua DPRD 6 (enam) kali uang representasi atau sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD 4 (empat) kali uang representasi atau sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya *lumpsum*;
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

**Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD**

Pasal 15

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan kegiatan orang per hari atau orang per bulan, dengan ketentuan standar keahlian berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi**

Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan.
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan kegiatan orang per hari atau orang per bulan, dengan ketentuan standar keahlian berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi**

Pasal 17

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (2) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor, dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (3) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

**BAB V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Pasal 18

Pengelolaan administrasi hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib untuk menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk dana operasional yang diberikan dengan ketentuan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas dilengkapi dengan laporan penggunaan rincian dana yang memuat nama penerima, tujuan penggunaan dana, waktu penggunaan dana dan besaran penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD; dan
 - b. untuk dana operasional yang diberikan dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan kuitansi penggunaan dana operasional yang memuat nama penerima, tujuan atau kegiatan penerima dana, waktu penerimaan dana, dan besaran pemberian dana yang ditandatangani masyarakat/kelompok masyarakat yang menerima dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD defenitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- b. Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2005 tentang Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- c. Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
- d. Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

- e. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 282/84.1/Kep/I/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar serta Besarnya belanja penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, Sekretaris DPRD mengkoordinir pengembalian kendaraan dinas yang masih dalam penguasaan anggota DPRD dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 42